

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pailitnya Bumi Asih Jaya oleh hakim Pengadilan Niaga atas permohonan OJK menimbulkan kewajiban terhadap Bumi Asih Jaya untuk melunasi segala utangnya kepada kreditor. Pemegang polis adalah pihak yang menjadi kreditor dalam proses kepailitan. Dalam UU Kepailitan dan KUHPerdara tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan pemegang polis sebagai kreditor dalam kepailitan, tetapi ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian menempatkan pemegang polis asuransi sebagai kreditor yang diutamakan. Kedudukan pemegang polis apabila dikaitkan dengan prinsip *pari passa prorata* (harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka. Pemegang polis mendapatkan kepastian hak utama sebagai kreditor preferen, namun kenyataannya banyak pemegang polis yang pengembalian preminya belum tuntas bahkan beberapa pihak belum mendapatkan haknya tersebut sehingga adanya ketidaksesuaian antara undang-undang dengan praktek di lapangan.

2. Pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. Ketentuan hukum penyelesaian utang piutang khususnya dalam rangka melindungi kepentingan kreditor, hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah memberikan ketentuan yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Kepailitan, UU Perasuransian dan UU OJK. Terkait dengan perlindungan hukum pemegang polis datur dalam Pasal 53 UU Perasuransian. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis tidak efisien karena apa yang diperjanjikan dalam polis asuransi tidak ada yang menyatakan jelas bagaimana proses pembayaran klaim secara jelas, hanya dijelaskan syarat untuk mengajukan klaim. Dalam kepailitan Perusahaan Bumi Asih Jaya, pemegang polis berhak mendapatkan pembagian harta pailit dari Perusahaan Asuransi sesuai dengan haknya, yaitu sebesar premi yang sudah dibayarkan. Dipailitkannya PT. Bumi Asih Jaya menjadi permasalahan bagi banyak pihak terutama para kreditor dalam hal kepercayaan pada perasuransian karena masih banyaknya hak pemegang polis yang belum terpenuhi.

B. Saran

1. Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas lebih memperhatikan perlindungan terhadap kreditor dalam hal ini yaitu pemegang polis asuransi yang mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian premi setelah perusahaan asuransi dipailitkan sesuai dengan perjanjian awal dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga perlindungan konsumen yang berwenang untuk terus mengawasi proses likuidasi perusahaan Bumi Asih Jaya agar hak-hak para pemegang polis terlindungi. Dalam tugasnya, OJK harus menerapkan manajemen tugas yang baik dan harus didukung infrastruktur yang memadai. Harusnya ada ketentuan lain setelah OJK memberikan sanksi administratif sebelum mengajukan permohonan pailit untuk melindungi kepentingan kreditor. Dengan kondisi peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup untuk menyatakan bahwa pemegang polis telah terjamin hak-haknya maka pemerintah perlu mempertegas hak preferen yang diberikan kepada pemegang polis pada perusahaan asuransi pailit dan perlu adanya keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sehingga terwujudnya kedudukan dan kepastian akan hak pemegang polis. Selanjutnya, pemerintah harus membentuk suatu lembaga seperti Lembaga Penjamin Polis guna melindungi hak para pemegang polis

sehingga hak pemegang polis dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

2. Pemberian ganti rugi atau pembayaran klaim yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hendaknya memperhatikan tujuan pemegang polis untuk menggunakan jasa asuransi jiwa tersebut, yaitu untuk mengganti atau menanggulangi risiko, maka dari itu sebaiknya pihak asuransi lebih mempunyai tanggung jawab, beritikad baik dan memperhatikan ketentuan undang-undang yang terkait dengan pembayaran asuransi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga perlindungan harus tegas mengawasi sampai dimana proses likuidasi perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya agar hak-hak para pemegang polis bisa terlindungi dan mendapatkan pengembalian sesuai dengan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti : Bandung, 2006.
- Ahmad Yani & Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002.
- A Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2013.
- Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, P.T Alumni : Bandung, 2007
- Erman Radjagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepailitan*, P.T. Alumni : Bandung, 2001.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2008.
- Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, P.T. Alumni : Bandung, 2010.
- Man S Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, P.T. Alumni : Bandung, 2012.
- Munir Fuady , *Hukum Pailit*, PT. Citra Aditya Bakti : Jakarta, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press : Malang, 2007.
- Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta, 1994.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Rajawali Pers : Jakarta, 1991.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV Tahun 2002.

Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*.

Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

-----, Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

-----, Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

-----, Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

-----, Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

C. Sumber Lain

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Bumi Asih Jaya Karawang, “Bumi Asih Jaya Asuransi Jiwa”, <http://bajlife.blogspot.com/2009/03/company-profile.html>. Diakses pada 28 Juni 2018 pukul 16.05 WIB.

Dewi Rachmat Kusuma, “Asuransi Jiwa Bumi Asih Pailit, Pemegang Polis Diminta Ajukan Tagihan”, <http://finance.detik.com/read/2016/06/23/170047/3240632/5/asuransi-jiwa-bumi-asih-pailit-pemegang-polis-diminta-ajukan-tagihan>. Diakses pada 29 Juni 2018 pukul 17.19 WIB.

Eric, “Perusahaan Asuransi Bangkrut”, <http://www.mauasuransi.com/artikel/2015/piwwypjqs3m7ut8jx5jmf4bu65ho08>. Diakses pada Selasa 22 Mei 2018 06.08 WIB.

Hukum Online, *Efektifitas PKPU Dalam Kepailitan*, <https://www.ucnews.id/news/Efektivitas-PKPU-dalam-Mencegah-Kepailitan/3302789301490898.html>. Diakses pada 17 Juni 2018 pukul 07.07 WIB.

<http://nasional.kontan.co.id/news/aset-pailit-asuransi-jiwa-nusantara-ditemukan>, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>. Diakses pada 2 Juli 2018 pukul 21.57 WIB.

Mauldy Armansyah, "Perasuransian", <http://mauldyarmansyah.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-asuransi-dan-contohnya.html>. Diakses pada 17 Juli 2018 pukul 11:10 AM.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor : 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/2015/0 N.Niaga.Jkt.Pst

Radit, "Penggolongan Asuransi", <http://mimieconomy.blogspot.co.id/2015/05/penggolongan-asuransi.html>. Diakses pada 28 Juni 2018 pukul 20:35.

Rofiq Nasihudin, "Asuransi Konvensional", <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2011/01/asuransi.html>. Diakses pada 7 Juli 2018 pukul 22:48.

Simanjuntak, Ricardo, "Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 17, Januari 2002.

Suhermoyo, "Kewenangan Hakim terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan", Tesis S2, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengertian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers : Jakarta, 2001.

Winyharti Ishak, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pasca Pailit", Palu : Universitas Tadulako, 2018.

Yodie Hardiyan, <https://finansial.bisnis.com/read/20131024/215/182864/ini-daftar-utang-klaim-bumi-asih-di-daerah>, diakses pada 29 Juni 2018 pukul 18.15 WIB.